



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 05 /PID.SUS/2016/PN.PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI PELALAWAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SYAIFULLAH Als SAIPUL Als WAK IPUL BIN M.ALI
Tempat lahir : Langsa ;
Umur/Tgl. Lahir : 47 Tahun / 05 April 1968 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ambisi Ujung RT.07 RW.05. Kelurahan
Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan
Kerinci, Kab. Pelalawan ;
Alamat KTP : Jalan Jambu Gang Amalia RT.006 RW.004
Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan
Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan PT.Pulau Baru;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Nopember 2015 s/d tanggal 20 Nopember 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Nopember 2015 s/d tanggal 30 Desember 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2015 s/d 10 Januari 2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 06 Januari 2016 s/d tanggal 04 Februari 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 05 Februari 2016 s/d tanggal 04 April 2016 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan tentang penentuan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;
3. Berkas perkara pidana nomor: 05/Pid.Sus/2016/PN.PLW. atas nama Terdakwa: Syaifullah Als Saipul Als Wak Ipul Bin M.Ali tersebut ;

Setelah mendengar ;

1. Surat dakwaan penuntut umum yang telah dibacakan di muka persidangan;
2. Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan;
3. Terdakwa yang didengar keterangannya di muka persidangan;
4. Tuntutan pidana/requisitoir dari Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut ;
 - a. Menyatakan terdakwa SYAIPULLAH Als SAIPUL Als WAK IPUL Bin M. ALI SABI, bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan narkotika gol.I dalam bentuk tanaman sebagai mana dimaksud dalam dakwaan Jaksa / Penuntut Umum yakni melanggar Pasal Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
 - b. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SYAIPULLAH Als SAIPUL Als WAK IPUL Bin M. ALI SABI, selama 7 (Tujuh) Tahun penjara dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsida 3 (Tiga) Bulan.
 - c. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 5 (lima) paket kecil narkotika jenis daun ganja yang dibungkus kertas warna coklat dan plastic asoi warna putih ;
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis daun ganja yang dibungkus kertas warna coklat dan plastic asoi warna hitam ;
 - 1 (satu) buah sepatu warna hitam ;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam ;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat ;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 108 warna hitam ;
(dirampas untuk dimusnahkan)
 - Uang tunai sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dirampas untuk Negara)

- d. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah,-)
5. Pembelaan diri/Permohonan dari Terdakwa yang telah yang disampaikan secara lisan di depan persidangan pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesal ;
6. Replik dari Penuntut Umum yang telah disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan nya ;

Setelah memperhatikan dengan cermat terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa SYAIPULLAH Als SAIPUL Als WAK IPUL Bin M. ALI SABI, pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekitar pukul 19.30 Wib atau pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2015 bertempat di Jalan Ambisi Ujung RT 07 RW 05 Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa yang sedang istirahat dirumahnya didatangi oleh temannya yang Terdakwa kenal kemudian temannya tersebut menyerahkan 1 (satu) bungkus daun ganja kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengambil uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada temannya tersebut kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus ganja tersebut di dapur rumahnya dan pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus ganja yang disimpan di dapur tersebut kemudian membagi menjadi 10 (sepuluh) paket kecil dibungkus dengan kertas warna coklat lalu disimpan kembali di dapur didalam sepatu warna hitam kemudian Terdakwa kembali ke dapur untuk mengambil 1 (satu) paket kecil ganja tersebut lalu Terdakwa menghisap ganja tersebut bersama saksi ARMAN Als DAULAY Bin SUTAN DAULAY, saksi DEDY RAHAYU Als BAYU Bin KASMAN, dan saksi MUHAMMAD RIZKI SENTOSA Als RISKI Bin SUBANDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa yang sedang berada dirumahnya didatangi oleh 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak kenal dengan maksud untuk membeli ganja kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) paket ganja lalu 2 (dua) orang tersebut menyerahkan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan mereka langsung pergi kemudian sekira pukul 22.00 Wib Sdr. ROY (DPO) datang ke rumah Terdakwa untuk membeli ganja dari Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket ganja dan menyerahkannya kepada Sdr. ROY (DPO) lalu Sdr. ROY (DPO) menyerahkan uang Rp. 50.00,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa yang sedang berada dirumah didatangi oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan maksud untuk membeli ganja dari Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket besar ganja yang berada didapur rumahnya kemudian Terdakwa menyerahkan ganja tersebut lalu orang tersebut menyerahkan uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian pergi.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekira pukul 15.00 Terdakwa bersama saksi ARMAN Als DAULAY Bin SUTAN DAULAY, saksi DEDY RAHAYU Als BAYU Bin KASMAN, dan saksi MUHAMMAD RIZKI SENTOSA Als RISKI Bin SUBANDI sedang bersantai di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa pergi ke rumah Sdr. ER untuk membeli 2 (dua) paket sabu lalu Terdakwa pulang kerumahnya kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa sampai dirumahnya dan Terdakwa menggunakan 2 (dua) paket sabu tersebut bersama saksi ARMAN Als DAULAY Bin SUTAN DAULAY, saksi DEDY RAHAYU Als BAYU Bin KASMAN, dan saksi MUHAMMAD RIZKI SENTOSA Als RISKI Bin SUBANDI kemudian sekira pukul 19.00 Wib datang anggota kepolisian yaitu saksi ASRUL, saksi ADRI SURYA RAHMAT, dan saksi SIHOL MARULI TUA LUMBAN RAJA lalu saksi saksi SIHOL MARULI TUA LUMBAN RAJA memanggil saksi HADI ABRIAN Als PAK HARDI Bin NURJAMAL JAMIL selaku ketua RT 07 RW 04 untuk menjadi saksi dalam proses penggeledahan kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 5 (lima) paket kecil ganja dibungkus kertas warna coklat dan plastik putih, 2 (dua) paket ganja, dan 1 (satu) paket besar ganja kemudian Terdakwa bersama saksi ARMAN Als DAULAY Bin SUTAN DAULAY, saksi DEDY RAHAYU Als BAYU Bin KASMAN, dan saksi MUHAMMAD RIZKI SENTOSA Als RISKI Bin SUBANDI dibawa ke Polres Pelalawan bersama barang bukti tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 629/02.1700.01/2015 yang ditandatangani oleh Irwan, SE selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Pangkalan Kerinci diperoleh keterangan sebagai berikut : Telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa :

- 5 (lima) bungkus/paket kecil diduga Narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan 1 (satu) bungkus/paket besar diduga Narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat kotor 115.80 gram dan berat bersih 101.06 gram dengan rincian keterangan sebagai berikut:
 1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis daun ganja yang habis disisihkan untuk pemeriksaan di laboratorium FORENSIK BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN dengan berat bersih 101,06 gram ;
 2. Barang bukti berupa pembungkus kertas warna coklat sebanyak 6 (enam) lembar dengan berat bersih 14,74 gram ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik contoh diduga ganja milik Terdakwa tanggal 05 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, MM selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan diperoleh kesimpulan dari contoh tersebut adalah positif Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 08 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pejabat yang berwenang dalam mengatur peredaran narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SYAIPULLAH Als SAIPUL Als WAK IPUL Bin M. ALI SABI, pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekitar pukul 19.30 Wib atau pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2015 bertempat di Jalan Ambisi Ujung RT 07 RW 05 Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa yang sedang istirahat dirumahnya didatangi oleh temannya yang Terdakwa kenal kemudian temannya tersebut menyerahkan 1 (satu) bungkus daun ganja kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengambil uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada temannya tersebut kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus ganja tersebut di dapur rumahnya dan pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus ganja yang disimpan di dapur tersebut kemudian membagi menjadi 10 (sepuluh) paket kecil dibungkus dengan kertas warna coklat lalu disimpan kembali di dapur didalam sepatu warna hitam kemudian Terdakwa kembali ke dapur untuk mengambil 1 (satu) paket kecil ganja tersebut lalu Terdakwa menghisap ganja tersebut bersama saksi ARMAN Als DAULAY Bin SUTAN DAULAY, saksi DEDY RAHAYU Als BAYU Bin KASMAN, dan saksi MUHAMMAD RIZKI SENTOSA Als RISKI Bin SUBANDI.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa yang sedang berada dirumahnya didatangi oleh 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak kenal dengan maksud untuk membeli ganja kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) paket ganja lalu 2 (dua) orang tersebut menyerahkan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan mereka langsung pergi kemudian sekira pukul 22.00 Wib Sdr. ROY (DPO) datang ke rumah Terdakwa untuk membeli ganja dari Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket ganja dan menyerahkannya kepada Sdr. ROY (DPO) lalu Sdr. ROY (DPO) menyerahkan uang Rp. 50.00,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa yang sedang berada di rumah didatangi oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan maksud untuk membeli ganja dari Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket besar ganja yang berada di dapur rumahnya kemudian Terdakwa menyerahkan ganja tersebut lalu orang tersebut menyerahkan uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian pergi.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekira pukul 15.00 Terdakwa bersama saksi ARMAN Als DAULAY Bin SUTAN DAULAY, saksi DEDY RAHAYU Als BAYU Bin KASMAN, dan saksi MUHAMMAD RIZKI SENTOSA Als RISKI Bin SUBANDI sedang bersantai di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa pergi ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Sdr. ER untuk membeli 2 (dua) paket sabu lalu Terdakwa pulang kerumahnya kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa sampai dirumahnya dan Terdakwa menggunakan 2 (dua) paket sabu tersebut bersama saksi ARMAN Als DAULAY Bin SUTAN DAULAY, saksi DEDY RAHAYU Als BAYU Bin KASMAN, dan saksi MUHAMMAD RIZKI SENTOSA Als RISKI Bin SUBANDI kemudian sekira pukul 19.00 Wib datang anggota kepolisian yaitu saksi ASRUL, saksi ADRI SURYA RAHMAT, dan saksi SIHOL MARULI TUA LUMBAN RAJA lalu saksi saksi SIHOL MARULI TUA LUMBAN RAJA memanggil saksi HADI ABRIAN Als PAK HARDI Bin NURJAMAL JAMIL selaku ketua RT 07 RW 04 untuk menjadi saksi dalam proses penggeledahan kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 5 (lima) paket kecil ganja dibungkus kertas warna coklat dan plastik putih, 2 (dua) paket ganja, dan 1 (satu) paket besar ganja kemudian Terdakwa bersama saksi ARMAN Als DAULAY Bin SUTAN DAULAY, saksi DEDY RAHAYU Als BAYU Bin KASMAN, dan saksi MUHAMMAD RIZKI SENTOSA Als RISKI Bin SUBANDI dibawa ke Polres Pelalawan bersama barang bukti tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 629/02.1700.01/2015 yang ditandatangani oleh Irwan, SE selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Pangkalan Kerinci diperoleh keterangan sebagai berikut : Telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa :

- 5 (lima) bungkus/paket kecil diduga Narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan 1 (satu) bungkus/paket besar diduga Narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat kotor 115.80 gram dan berat bersih 101.06 gram dengan rincian keterangan sebagai berikut:

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis daun ganja yang habis disisihkan untuk pemeriksaan di laboratorium FORENSIK BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN dengan berat bersih 101,06 gram ;
2. Barang bukti berupa pembungkus kertas warna coklat sebanyak 6 (enam) lembar dengan berat bersih 14,74 gram

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik contoh diduga ganja milik Terdakwa tanggal 05 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, MM selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan diperoleh kesimpulan dari contoh tersebut adalah positif Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 08 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pejabat yang berwenang dalam mengatur peredaran narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ASRUL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekira jam 19.30 wib saksi bersama saksi ADRI dan saksi SIHOL ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jl. Ambisi Ujung RT.07/RW.05 Kel. Pkl. Kerinci Timur Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Arman, saksi Dedi dan saksi Riski, dan penangkapan tersebut dilakukan karena Terdakwa bersama dengan rekan Terdakwa melakukan transaksi narkotika ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah sebelumnya sekira pukul 15.00 wib saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di lokasi kejadian sering digunakan sebagai tempat transaksi narkotika ;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut sekira pukul 19.30 wib saksi bersama rekan saksi langsung ke lokasi kejadian dan melakukan pengamatan;
- Bahwa sesampai di lokasi kejadian saksi dan rekan saksi langsung mendekati rumah Terdakwa melalui pintu belakang sementara saksi Adri dan saksi Sihol melalui pintu depan ;
- Bahwa pada saat saksi mendekati pintu belakang saksi mendengar ada yang berlari dan membuka pintu belakang dari arah dalam, dan saat pintu terbuka saksi melihat yang membuka pintu adalah Terdakwa yang hendak melarikan diri dan disaat bersamaan saksi Adri dan saksi Sihol membuka paksa pintu depan dan langsung mengamankan seluruh penghuni rumah ;
- Bahwa saat diamankan, saksi Bayu sedang berada di kamar mandi, saksi Riski berada di dapur, sementara saksi Arman berada di dalam kamar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa dan seluruh penghuni rumah yang lain, saksi Sihol pergi mencari Ketua RT setempat dan setelah itu, dengan disaksikan Ketua RT saksi dan rekan saksi melakukan penggeladahan terhadap rumah tersebut ;
- Bahwa setelah digeledah diatas meja dapur ditemukan 1 (satu) buah handphone Nokia type 108 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan didalam sepatu warna hitam yang terletak dibawah meja rak piring ditemukan 5 (lima) paket kecil narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas warna coklat dan plastic warna putih ;
- Bahwa saat melanjutkan pengeledahan di rumah tersebut datang sdr. Ardy dan terhadap sdr. Ardy langsung dilakukan pengeledahan dan dari pinggang kiri sdr. Ardy ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat, dari saku celana sebelah depan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat serta 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam ;
- Bahwa pada saat saksi Adri memeriksa dapur ditemukan bungkus didalam tas berwarna hitam yang ada disamping meja kompor gas yang berisikan 1 (satu) paket besar narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas warna coklat dan plastic warna hitam, dan diakui Terdakwa bahwa paket tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket kecil narkoba jenis daun ganja yang dibungkus kertas warna coklat dan plastic asoi warna putih, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis daun ganja yang dibungkus kertas warna coklat dan plastic asoi warna hitam, 1 (satu) buah sepatu warna hitam, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 108 warna hitam, Uang tunai sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang diperlihatkan di depan persidangan adalah milik Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

1. Saksi ADRI SURYA RAHMAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekira jam 19.30 wib saksi bersama saksi ASRUL dan saksi SIHOL ada melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa di Jl. Ambisi Ujung RT.07/RW.05 Kel. Pkl. Kerinci Timur Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Arman, saksi Dedi dan saksi Riski, dan penangkapan tersebut dilakukan karena Terdakwa bersama dengan rekan Terdakwa melakukan transaksi narkoba ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah sebelumnya sekira pukul 15.00 wib saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di lokasi kejadian sering digunakan sebagai tempat transaksi narkoba ;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut sekira pukul 19.30 wib saksi bersama rekan saksi langsung ke lokasi kejadian dan melakukan pengamatan;
- Bahwa sesampai di lokasi kejadian saksi Asrul langsung mendekati rumah Terdakwa melalui pintu belakang sementara saksi dan saksi Sihol melalui pintu depan ;
- Bahwa saksi dan saksi Sihol membuka paksa pintu depan dan langsung mengamankan seluruh penghuni rumah sedangkan Terdakwa melewati pintu belakang hendak melarikan diri, akan tetapi dari pintu belakang ada saksi Sihol;
- Bahwa saat diamankan, saksi Bayu sedang berada di kamar mandi, saksi Riski berada di dapur, sementara saksi Arman berada di dalam kamar ;
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa dan seluruh penghuni rumah yang lain, saksi Sihol pergi mencari Ketua RT setempat dan setelah itu, dengan disaksikan Ketua RT saksi dan rekan saksi melakukan penggeladahan terhadap rumah tersebut ;
- Bahwa setelah digeledah diatas meja dapur ditemukan 1 (satu) buah handphone Nokia type 108 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan didalam sepatu warna hitam yang terletak dibawah meja rak piring ditemukan 5 (lima) paket kecil narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas warna coklat dan plastic warna putih ;
- Bahwa saat melanjutkan pengeledahan di rumah tersebut datang sdr. Ardy dan terhadap sdr. Ardy langsung dilakukan pengeledahan dan dari pinggang kiri sdr. Ardy ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat, dari saku celana sebelah depan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat serta 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam ;

- Bahwa pada saat saksi Adri memeriksa dapur ditemukan bungkus dalam tas berwarna hitam yang ada disamping meja kompor gas yang berisikan 1 (satu) paket besar narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas warna coklat dan plastic warna hitam, dan diakui Terdakwa bahwa paket tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket kecil narkotika jenis daun ganja yang dibungkus kertas warna coklat dan plastic asoi warna putih, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis daun ganja yang dibungkus kertas warna coklat dan plastic asoi warna hitam, 1 (satu) buah sepatu warna hitam, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 108 warna hitam, Uang tunai sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang diperlihatkan di depan persidangan adalah milik Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

1. Saksi SIHOL MARULI TUA LUMBANG RAJA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekira jam 19.30 wib saksi bersama saksi ASRUL dan saksi ADRI ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jl. Ambisi Ujung RT.07/RW.05 Kel. Pkl. Kerinci Timur Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Arman, saksi Dedi dan saksi Riski, dan penangkapan tersebut dilakukan karena Terdakwa bersama dengan rekan Terdakwa melakukan transaksi narkotika ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah sebelumnya sekira pukul 15.00 wib saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di lokasi kejadian sering digunakan sebagai tempat transaksi narkotika ;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut sekira pukul 19.30 wib saksi bersama rekan saksi langsung ke lokasi kejadian dan melakukan pengamatan;
- Bahwa sesampai di lokasi kejadian saksi Asrul langsung mendekati rumah Terdakwa melalui pintu belakang sementara saksi dan saksi Adri melalui pintu depan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan saksi Adri membuka paksa pintu depan dan langsung mengamankan seluruh penghuni rumah sedangkan Terdakwa melewati pintu belakang hendak melarikan diri, akan tetapi dari pintu belakang ada saksi Sihol;
- Bahwa saat diamankan, saksi Bayu sedang berada di kamar mandi, saksi Riski berada di dapur, sementara saksi Arman berada di dalam kamar ;
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa dan seluruh penghuni rumah yang lain, saksi Sihol pergi mencari Ketua RT setempat dan setelah itu, dengan disaksikan Ketua RT saksi dan rekan saksi melakukan penggeladahan terhadap rumah tersebut ;
- Bahwa setelah digeledah diatas meja dapur ditemukan 1 (satu) buah handphone Nokia type 108 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan didalam sepatu warna hitam yang terletak dibawah meja rak piring ditemukan 5 (lima) paket kecil narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas warna coklat dan plastic warna putih ;
- Bahwa saat melanjutkan pengeledahan di rumah tersebut datang sdr. Ardy dan terhadap sdr. Ardy langsung dilakukan pengeledahan dan dari pinggang kiri sdr. Ardy ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat, dari saku celana sebelah depan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat serta 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam ;
- Bahwa pada saat saksi Adri memeriksa dapur ditemukan bungkus dalam tas berwarna hitam yang ada disamping meja kompor gas yang berisikan 1 (satu) paket besar narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas warna coklat dan plastic warna hitam, dan diakui Terdakwa bahwa paket tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket kecil narkoba jenis daun ganja yang dibungkus kertas warna coklat dan plastic asoi warna putih, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis daun ganja yang dibungkus kertas warna coklat dan plastic asoi warna hitam, 1 (satu) buah sepatu warna hitam, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 108 warna hitam,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang tunai sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang diperlihatkan di depan persidangan adalah milik Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

1. Saksi HADI ABRIAN Als PAK HADI Bin NURJAMAL JAMIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekira jam 19.30 saksi sedang duduk di teras rumah saksi bersama dengan keluarga saksi dan saat itu datang anggota kepolisian yang meminta saksi untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap rumah terdakwa ;
- Bahwa saat penggeledahan saksi menyaksikan polisi menemukan diatas meja dapur ditemukan 1 (satu) buah handphone Nokia type 108 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan didalam sepatu warna hitam yang terletak dibawah meja rak piring ditemukan 5 (lima) paket kecil narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas warna coklat dan plastic warna putih ;
- Bahwa saat penggeledahan berlangsung datang sdr. ARDY dan terhadap sdr. ARDY langsung dilakukan penggeledahan oleh anggota polisi dan dari pinggang kiri sdr. ARDY ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat, dari saku celana sebelah depan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat serta 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam ;
- Bahwa saat anggota polisi lain memeriksa dapur, anggota polisi tersebut menemukan bungkus dalam tas berwarna hitam yang ada disamping meja kompor gas yang berisikan 1 (satu) paket besar narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas warna coklat dan plastic warna hitam, dan diakui terdakwa bahwa paket tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa kemudian anggota polisi mengamankan Terdakwa, saksi Arman, saksi Dedi dan saksi Riski ;
- Bahwa saksi diminta untuk menyaksikan proses penggeledahan tersebut karena saksi merupakan Ketua RT tempat dimana lokasi penangkapan berlangsung ;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket kecil narkoba jenis daun ganja yang dibungkus kertas warna coklat dan plastic asoi warna putih, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis daun ganja yang dibungkus kertas warna coklat dan plastic asoi warna hitam, 1 (satu) buah sepatu warna hitam, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 108 warna hitam, Uang tunai sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang diperlihatkan di depan persidangan adalah benar yang ditemukan pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

1. Saksi ARMAN Als DAULAY Bin SUTAN DAULAY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekira jam 17.00 wib saat saksi pulang ke rumah di Jl. Ambisi Ujung RT.07/RW.05 Kel. Pkl. Kerinci Timur Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan di rumah sudah ada saksi Dedi dan Terdakwa yang sedang main catur ;
- Bahwa saat terdakwa sedang main catur saksi meminta rokok kepada Terdakwa namun saat itu Terdakwa tidak ada rokok dan menawarkan lintingan daun ganja yang sudah dibakar ;
- Bahwa setelah mengambil lintingan daun ganja tersebut saksi menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali dan membuang bekas bakarnya kedalam asbak dan setelah itu saksi masuk kedalam kamar paling depan untuk tidur ;
- Bahwa sekira jam 19.30 wib datang anggota polisi melakukan penangkapan terhadap saksi, Terdakwa, saksi Dedi dan saksi Riski yang sedang berada di dalam rumah ;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena polisi mendapat informasi bahwa di rumah yang saksi tinggal sering dijadikan tempat transaksi atau mengkonsumsi narkoba ;
- Bahwa dengan disaksikan Ketua RT setempat polisi melakukan penggeledahan dan menemukan diatas meja dapur ditemukan 1 (satu) buah handphone Nokia type 108 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan didalam sepatu warna hitam yang terletak dibawah meja rak piring ditemukan 5 (lima) paket kecil narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas warna coklat dan plastic warna putih ;
- Bahwa saat penggeledahan berlangsung datang sdr. Ardy dan terhadap sdr. Ardy langsung dilakukan penggeledahan dan dari pinggang kiri sdr. Ardy ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat, dari saku celana sebelah depan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kertas warna coklat serta 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam ;

- Bahwa saat polisi lain memeriksa dapur, polisi tersebut menemukan bungkus dalam tas berwarna hitam yang ada disamping meja kompor gas yang berisikan 1 (satu) paket besar narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas warna coklat dan plastic warna hitam, dan diakui Terdakwa bahwa paket tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis daun ganja di rumah yang saksi dan Terdakwa tinggal bersama namun saksi tidak melaporkan kejadian tersebut karena Terdakwa menanggung makan, memberikan tumpangan tinggal gratis dan Terdakwa sering memberi ganja gratis kepada saksi ;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis daun ganja tersebut dengan harga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per paket dan saksi sudah 3 (tiga) kali membantu Terdakwa menjual narkoba jenis daun ganja kering ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

1. Saksi DEDI RAHAYU Als BAYU Bin KASMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 saksi sedang menginap di rumah Terdakwa di Jl. Ambisi Ujung RT.07/RW.05 Kel. Pkl. Kerinci Timur Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan bersama dengan saksi Arman dan saksi Riski ;
- Bahwa sekira pukul 11.00 wib saksi melihat sdr. Ardi datang ke rumah Terdakwa menemui Terdakwa dan setelah itu saksi masuk ke dalam kamar untuk beristirahat ;
- Bahwa sekira pukul 16.00 wib saksi keluar kamar lalu duduk di ruang tamu bersama dengan Terdakwa yang saat itu sedang sedang menghisap ganja yang sudah dilinting sebelumnya ;
- Bahwa saat Terdakwa menghisap ganja tersebut, Terdakwa ada menawarkan ganja yang telah dilinting kepada saksi dan saksipun menerimanya dan saksi bersama Terdakwa menghisap ganja tersebut hingga pukul 16.30 wib ;
- Bahwa setelah selesai menghisap ganja saksi mandi dan santai hingga pukul 19.30 wib datang anggota polisi melakukan penangkapan terhadap saksi, Terdakwa, saksi Arman dan saksi Riski yang merupakan penghuni rumah tempat saksi menginap ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dengan disaksikan Ketua RT setempat polisi melakukan penggeledahan dan menemukan diatas meja dapur ditemukan 1 (satu) buah handphone Nokia type 108 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan didalam sepatu warna hitam yang terletak dibawah meja rak piring ditemukan 5 (lima) paket kecil narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas warna coklat dan plastic warna putih ;
- Bahwa saat penggeledahan berlangsung datang datang sdr. Ardy dan terhadap sdr. Ardy langsung dilakukan penggeledahan dan dari pinggang kiri sdr. ARDY ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat, dari saku celana sebelah depan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat serta 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam ;
- Bahwa saat polisi lain memeriksa dapur, polisi tersebut menemukan bungkus dalam tas berwarna hitam yang ada disamping meja kompor gas yang berisikan 1 (satu) paket besar narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas warna coklat dan plastic warna hitam, dan diakui Terdakwa bahwa paket tersebut adalah milik Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

1. Saksi MUHAMMAD RIZKI SENTOSA Als RISKI Bin SUBANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekira pukul 13.00 wib saat saksi baru bangun tidur saksi melihat sdr. Ardi datang ke rumah dan duduk di ruang tamu bersama dengan saksi Dedi dan Terdakwa ;
- Bahwa sekira pukul 15.30 wib saat saksi sedang mencuci piring saksi melihat Terdakwa mengambil daun ganja di dalam tas warna hitam yang ada di dapur dan membawanya ke ruang tamu ;
- Bahwa sekira pukul 19.30 wib saat saksi sedang masak mie instan saksi DEDI mengangkat meja dari ruang tamu dan memindahkannya ke dapur dan saat itu saksi melihat Terdakwa ada menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada saksi Dedi ;
- Bahwa setelah menyerahkan paket tersebut terdakwa kembali ke ruang tamu sementara saksi Dedi ke kamar mandi, dan saat itu saksi mendengar Terdakwa lari dari arah depan hendak ke membuka pintu belakang yang ternyata saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang anggota polisi untuk menangkap saksi, Terdakwa, saksi Dedi dan saksi Riski ;

- Bahwa saat rumah digeledah dengan disaksikan Ketua RT setempat ditemukan 1 (satu) buah handphone Nokia type 108 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan didalam sepatu warna hitam yang terletak dibawah meja rak piring ditemukan 5 (lima) paket kecil narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas warna coklat dan plastic warna putih ;
- Bahwa saat penggeledahan berlangsung datang datang sdr. Ardy dan terhadap sdr. Ardy langsung dilakukan penggeledahan dan dari pinggang kiri sdr. Ardy ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat, dari saku celana sebelah depan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat serta 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam ;
- Bahwa saat polisi lain memeriksa dapur, polisi tersebut menemukan bungkus dalam tas berwarna hitam yang ada disamping meja kompor gas yang berisikan 1 (satu) paket besar narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas warna coklat dan plastic warna hitam, dan diakui terdakwa bahwa paket tersebut adalah milik terdak ;
- Bahwa saksi adalah penghuni rumah tersebut dan baru 4 (empat) hari tinggal di rumah tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sudah menjual 3 (tiga) kali menjual narkoba jenis daun ganja dan saat Terdakwa menghisap daun ganja, Terdakwa ada menawarkan kepada saksi dan saksi pernah ikut menghisap daun ganja bersama Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan, telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekira jam 19.30 wib Terdakwa ditangkap bersama saksi DEDI, saksi ARMAN dan saksi RISKI di Jl. Ambisi Ujung RT.07/RW.05 Kel. Pkl. Kerinci Timur Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan atas kepemilikan narkoba jenis daun ganja kering;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2015 sekira jam 17.00 wib rekan Terdakwa mendatangi rumah Terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun ganja yang sudah Terdakwa pesan dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus daun ganja kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada rekan Terdakwa tersebut dan setelah itu paket daun ganja tersebut Terdakwa simpan di dapur rumah Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekira jam 24.00 wib Terdakwa mengambil paket daun ganja yang disimpan di dapur dan membaginya menjadi 10 (sepuluh) paket kecil yang dibungkus kertas warna coklat dan menaruhnya kedalam plastic asoi warna putih dan kemudian Terdakwa menyimpannya di dapur rumah Terdakwa didalam sepatu warna hitam ;
- Bahwa setelah membagi paket tersebut, kemudian Terdakwa mengambil satu paket daun ganja kering dan menghisapnya bersama saksi Riski, saksi Dedi dan saksi Arman ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 sekira jam 17.00 wib saat Terdakwa pulang kerja datang 2 (dua) orang yang membeli 2 (dua) paket daun ganja dan setelah itu kedua orang tersebut menyerahkan uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) lalu sekira pukul 22.00 wib datang sdr. ROY (DPO) untuk membeli 1 (satu) paket daun ganja seharga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira jam 16.15 wib terdakwa mengambil lagi 1 (satu) paket daun ganja lagi dan memakainya bersama saksi ARMAN, saksi DEDI dan saksi RISKI sampai pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 sekira pukul 14.00 wib datang orang yang tidak terdakwa kenal memberikan 1 (satu) paket besar daun ganja yang dibungkus kertas warna coklat dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut dan setelah itu terdakwa pergi ke dapur dan membungkus paket tersebut dengan plastic asoi warna hitam dan disimpan dalam tas warna hitam ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekira pukul 15.00 wib setelah terdakwa membeli 2 (dua) paket shabu dari sdr. ER di simpang anjing, terdakwa bersama saksi ARMAN dan saksi DEDI mengkonsumsi 1 (satu) paket shabu tersebut sementara 1 (satu) paket lagi Terdakwa simpan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 19.30 wib saat terdakwa dan saksi DEDI hendak menggunakan kembali shabu tersebut, terdakwa mengambil dan menyerahkan 1(satu) paket shabu yang sebelumnya disimpan kepada saksi DEDI, dan setelah itu saksi DEDI mengangkat meja ke dapur sementara saksi ARMAN masuk ke kamar ;
- Bahwa terdakwa mengakui, saat saksi DEDI menyiapkan alat untuk menghisap shabu, terdakwa mengintip dari jendela dan melihat ada orang yang sedang mengintai di depan rumah terdakwa, dan seketika terdakwa lari menuju pintu belakang namun saat terdakwa membuka pintu belakang terdakwa ditangkap oleh polisi dan dari pintu depan polisi lain membuka paksa pintu depan dan menangkap rekan terdakwa yang lain ;
- Bahwa terdakwa mengakui, dengan disaksikan Ketua RT setempat polisi melakukan penggeledahan dan menemukan diatas meja dapur ditemukan 1 (satu) buah handphone Nokia type 108 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan didalam sepatu warna hitam yang terletak dibawah meja rak piring ditemukan 5 (lima) paket kecil narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas warna coklat dan plastic warna putih ;
- Bahwa saat penggeledahan berlangsung datang sdr. ARDY dan terhadap sdr. ARDY langsung dilakukan penggeledahan dan dari pinggang kiri sdr. ARDY ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat, dari saku celana sebelah depan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat serta 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam ;
- Bahwa saat polisi lain memeriksa dapur, polisi tersebut menemukan bungkus dalam tas berwarna hitam yang ada disamping meja kompor gas yang berisikan 1 (satu) paket besar narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas warna coklat dan plastic warna hitam, dan diakui Terdakwa bahwa paket tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memperjual belikan Narkoba Golongan I jenis tanaman ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) paket kecil narkotika jenis daun ganja yang dibungkus kertas warna coklat dan plastic asoi warna putih ;
- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis daun ganja yang dibungkus kertas warna coklat dan plastic asoi warna hitam ;
- 1 (satu) buah sepatu warna hitam ;
- 1 (satu) buah tas warna hitam ;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat ;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 108 warna hitam ;
- Uang tunai sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan satu dengan lainnya, yang diperkuat dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekira jam 19.30 wib Terdakwa ditangkap bersama saksi DEDI, saksi ARMAN dan saksi RISKI di Jl. Ambisi Ujung RT.07/RW.05 Kel. Pkl. Kerinci Timur Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan atas kepemilikan narkotika jenis daun ganja kering ;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2015 sekira jam 17.00 wib Terdakwa ada membeli ganja dari rekan Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus daun ganja dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan paket daun ganja tersebut Terdakwa simpan di dapur rumah Terdakwa ;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekira jam 24.00 wib Terdakwa mengambil paket daun ganja yang disimpan di dapur dan membaginya menjadi 10 (sepuluh) paket kecil yang dibungkus kertas warna coklat dan menaruhnya kedalam plastic asoi warna putih dan kemudian Terdakwa menyimpannya lagi di dapur rumah Terdakwa didalam sepatu warna hitam ;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 sekira jam 17.00 wib saat Terdakwa pulang kerja datang 2 (dua) orang yang membeli 2 (dua) paket daun ganja dan setelah itu kedua orang tersebut menyerahkan uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) lalu sekira pukul 22.00 wib datang sdr. ROY (DPO) untuk membeli 1 (satu) paket daun ganja seharga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira jam 16.15 wib terdakwa mengambil lagi 1 (satu) paket daun ganja lagi dan memakainya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi ARMAN, saksi DEDI dan saksi RISKI sampai pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 sekira pukul 14.00 wib datang orang yang tidak terdakwa kenal memberikan 1 (satu) paket besar daun ganja yang dibungkus kertas warna coklat dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut dan setelah itu terdakwa pergi ke dapur dan membungkus paket tersebut dengan plastic asoi warna hitam dan disimpan dalam tas warna hitam;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekira pukul 19.30 Wlb, Terdakwa mengintip dari jendela dan melihat ada orang yang sedang mengintai di depan rumah Terdakwa, dan seketika Terdakwa lari menuju pintu belakang namun saat terdakwa membuka pintu belakang Terdakwa ditangkap oleh polisi dan dari pintu depan polisi lain membuka paksa pintu depan dan menangkap rekan Terdakwa yang lain ;
- Bahwa benar dengan disaksikan Ketua RT setempat polisi melakukan penggeledahan dan menemukan diatas meja dapur ditemukan 1 (satu) buah handphone Nokia type 108 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan didalam sepatu warna hitam yang terletak dibawah meja rak piring ditemukan 5 (lima) paket kecil narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas warna coklat dan plastic warna putih ;
- Bahwa benar saat penggeledahan berlangsung datang datang sdr. ARDY dan terhadap sdr. ARDY langsung dilakukan penggeledahan dan dari pinggang kiri sdr. ARDY ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat, dari saku celana sebelah depan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat serta 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam ;
- Bahwa benar saat polisi lain memeriksa dapur, polisi tersebut menemukan bungkus dalam tas berwarna hitam yang ada disamping meja kompor gas yang berisikan 1 (satu) paket besar narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas warna coklat dan plastic warna hitam, dan diakui Terdakwa bahwa paket tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memperjual belikan Narkoba Golongan I jenis tanaman ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menganalisa aspek hukum hasil pemeriksaan dipersidangan sebagaimana telah tercantum dan diuraikan dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan, yang perlu dibuktikan adalah, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan

dihukum atas kesalahannya, berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, sesuai dengan fakta hukum tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan alternatif yaitu :

Pertama : Melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor:35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; atau

Kedua : Melanggar Pasal 111 Ayat (1) UURI Nomor:35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHP, UU.No.8 Tahun 1981 ditentukan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHP ialah a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk dan e. keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada Kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”; Hakim harus “memperoleh keyakinan” (*Beyond a Reasonable Doubt*) bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya. Hal ini penting dikemukakan, dalam rangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (*Human Rights*), tentu saja dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (*Presumption of innocence*);

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan penyusunan dakwaan Penuntut Umum di muka, maka dapatlah diketahui dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat Alternatif, dimana Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang lebih tepat untuk dibuktikan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan pertama Penuntut Umum yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009, dimana unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak dan melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, dengan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” secara juridis formal adalah menunjukkan subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban atas semua perbuatan hukum yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, yang identitasnya telah disesuaikan dan dipertanyakan dipersidangan, maka yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini yaitu Terdakwa SYAIFULLAH Als SAIPUL Als WAK PUL Bin M.ALI sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan, serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya dengan baik, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sehat secara rohani dan jasmani, serta dapat diminta pertanggung jawaban secara juridis atas segala perbuatannya yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Tanpa hak dan melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dikatakan tindakan tanpa hak dan melawan hukum, adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku, maupun bertentangan dengan kepatutan dan kesusilaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, dan keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa SYAIFULLAH Als SAIPUL Als WAK PUL Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.ALI, bahwa Terdakwa tidak mendapat izin yang sah dari pidak yang berwenang melakukan penyalahgunaan Narkotika, dan perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku, khususnya Undang Undang No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika ;

Menimbang, berdasarkan alasan dan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa hak dan melawan hukum” atas diri dan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3.Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ;

Menimbang, bahwa ad. 3 ini terdiri dari beberapa unsur yaitu; menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, oleh karena secara juridis unsur ini sifatnya alternatif, maka sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan persidangan, Majelis Hakim langsung akan membuktikan “unsur menjual”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa, yang diperkuat dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dilampirkan dalam berkas Terdakwa, secara juridis jelas dan tegas pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekira jam 19.30 wib Terdakwa ditangkap bersama saksi DEDI, saksi ARMAN dan saksi RISKI di Jl. Ambisi Ujung RT.07/RW.05 Kel. Pkl. Kerinci Timur Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan atas kepemilikan narkotika jenis daun ganja kering ;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2015 sekira jam 17.00 wib Terdakwa ada membeli ganja dari rekan Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus daun ganja dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan paket daun ganja tersebut Terdakwa simpan di dapur rumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekira jam 24.00 wib Terdakwa mengambil paket daun ganja yang disimpan di dapur dan membaginya menjadi 10 (sepuluh) paket kecil yang dibungkus kertas warna coklat dan menaruhnya kedalam plastic asoi warna putih dan kemudian Terdakwa menyimpannya lagi di dapur rumah Terdakwa didalam sepatu warna hitam ;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 sekira jam 17.00 wib saat Terdakwa pulang kerja datang 2 (dua) orang yang membeli 2 (dua) paket daun ganja dan setelah itu kedua orang tersebut menyerahkan uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) lalu sekira pukul 22.00 wib datang sdr. ROY (DPO) untuk membeli 1 (satu) paket daun ganja seharga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira jam 16.15 wib terdakwa mengambil lagi 1 (satu) paket daun ganja lagi dan memakainya bersama saksi ARMAN, saksi DEDI dan saksi RISKI sampai pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 sekira pukul 14.00 wib datang orang yang tidak terdakwa kenal memberikan 1 (satu) paket besar daun ganja yang dibungkus kertas warna coklat dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut dan setelah itu terdakwa pergi ke dapur dan membungkus paket tersebut dengan plastic asoi warna hitam dan disimpan dalam tas warna hitam;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekira pukul 19.30 Wlb, Terdakwa mengintip dari jendela dan melihat ada orang yang sedang mengintai di depan rumah Terdakwa, dan seketika Terdakwa lari menuju pintu belakang namun saat terdakwa membuka pintu belakang Terdakwa ditangkap oleh polisi dan dari pintu depan polisi lain membuka paksa pintu depan dan menangkap rekan Terdakwa yang lain ;

Menimbang, bahwa dengan disaksikan Ketua RT setempat polisi melakukan penggeledahan dan menemukan diatas meja dapur ditemukan 1 (satu) buah handphone Nokia type 108 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan didalam sepatu warna hitam yang terletak dibawah meja rak piring ditemukan 5 (lima) paket kecil narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas warna coklat dan plastic warna putih ;

Menimbang, bahwa saat penggeledahan berlangsung datang sdr. ARDY dan terhadap sdr. ARDY langsung dilakukan penggeledahan dan dari pinggang kiri sdr. ARDY ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat, dari saku celana sebelah depan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat serta 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam ;

Menimbang, bahwa saat polisi lain memeriksa dapur, polisi tersebut menemukan bungkus dalam tas berwarna hitam yang ada disamping meja kompor gas yang berisikan 1 (satu) paket besar narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas warna coklat dan plastic warna hitam, dan diakui Terdakwa bahwa paket tersebut adalah milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur "menjual" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.4.Narkotika Golongan I ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam perkara ini adalah Narkotika jenis tanaman berupa daun ganja dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik contoh diduga ganja milik Terdakwa tanggal 05 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, MM selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan diperoleh kesimpulan dari contoh tersebut adalah positif Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 08 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Narkotika Golongn I" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka jelaslah bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU.No. 35 Tahun 2009 dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara lebih cermat apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini berupa memperjual belikan Narkotika jenis sabu, sebagaimana telah diipertimbangkan di atas, pada hakekatnya bukan saja merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, moral, agama dan susila, melainkan juga bersifat merugikan dan meresahkan masyarakat, terutama para generasi muda yang dapat menjadi korban penyalahgunaan narkoba, sehingga dengan demikian, apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah bersifat melawan hukum, baik secara formil maupun materiil;

Menimbang, bahwa kecuali itu, setelah Majelis Hakim memperhatikan selama dalam persidangan, ternyata tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menyebabkan Terdakwa menderita penyakit atau bersifat abnormal, bahkan Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana, sedangkan Terdakwa, berdasarkan bukti-bukti yang diajukannya di persidangan, baik bukti saksi maupun bukti surat, ternyata tidak dapat membuktikan hal yang sebaliknya, sementara apa yang telah terbukti tersebut ternyata pula tidak bertentangan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berlaku, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

1. Tindakan terdakwa sangat meresahkan masyarakat, khususnya para orang tua yang tidak ingin anaknya terlibat narkoba;
2. Tindakan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat giatnya memberantas peredaran dan atau penyalahgunaan Narkoba;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

1. Terdakwa mengaku terus terang dipersidangan, sehingga memudahkan jalannya proses pemeriksaan;
2. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di masa yang akan datang;
3. Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 5 (lima) paket kecil narkoba jenis daun ganja yang dibungkus kertas warna coklat dan plastic asoi warna putih, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis daun ganja yang dibungkus kertas warna coklat dan plastic asoi warna hitam, 1 (satu) buah sepatu warna hitam, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 108 warna hitam, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti sebagaimana yang tersebut diatas haruslah di rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa Uang tunai sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil dari penjualan Narkoba jenis ganja sehingga barang bukti tersebut haruslah di rampas untuk negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini, yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar/dictum putusan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 114 ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 197 KUHP (UU.No.8 Tahun 1981) dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SYAIPULLAH Als SAIPUL Als WAK IPUL Bin M.ALI SABI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Jenis Tanaman” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAIPULLAH Als SAIPUL Als WAK IPUL Bin M.ALI SABI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket kecil narkotika jenis daun ganja yang dibungkus kertas warna coklat dan plastic asoi warna putih ;
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis daun ganja yang dibungkus kertas warna coklat dan plastic asoi warna putih
 - 1 (satu) buah sepatu warna hitam ;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam ;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat ;
 - 1 (satu) buah handphone merk nokia type 108 warna hitam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara ;

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2016, oleh kami BANGUN SAGITA RAMBEY,SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, MENI WARLIA, SH.MH, dan NURRAHMI,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2016 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh kami, Majelis Hakim tersebut,dengan dihadiri oleh TESY, SH,.MH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci, serta dibantu oleh USMAN, SH,. Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

MENI WARLIA,SH.MH

BANGUN SAGITA RAMBE ,SH.MH.

NURRAHMI.SH.

PANITERA PENGGANTI,

USMAN,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)